



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 141/339 /2022

TENTANG

PERESMIAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTARWAKTU PENGGANTI MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ANTARWAKTU DESA BANYUURIP KECAMATAN NGAMPEL
KABUPATEN KENDAL MASA KEANGGOTAAN BULAN
JULI 2019 SAMPAI DENGAN BULAN JULI 2025

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip Kecamatan Ngampel masa keanggotaan bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juli 2025 atas nama Saudara Isrokim sesuai Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/298/ 2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Isrokim sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Juli 2025 karena Mengundurkan Diri, maka perlu dilakukan penggantian yang bersangkutan melalui pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu;
- b. bahwa dengan adanya calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal pengganti berdasarkan nomor urut untuk masa keanggotaan bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Oktober 2025, maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 91 ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota BPD Wilayah Pemilihan 6 (enam) Desa Banyuurip Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal tanggal 14 Juni 2019, perlu meresmikan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Pengganti menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Banyuurip Kecamatan Ngampel

Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Juli 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Pengganti menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Banyuurip Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Juli 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

